



Informasi Produk dan/atau Layanan Sub Account PT Bank Central Asia Tbk.

Dengan ini Penerima Fasilitas menyatakan:

1. Telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan Sub Account sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id dan Formulir Fasilitas Sub Account.
2. BCA telah melakukan konfirmasi atas Penerima Fasilitas terkait informasi produk dan/atau layanan Sub Account.

Tanda Tangan
Penerima Fasilitas

Tanda Tangan Petugas
yang menjelaskan

Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk



A Definisi

1. **“BCA”** adalah PT Bank Central Asia Tbk.
2. **“Biaya Administrasi”** adalah biaya administrasi bulanan yang dibebankan BCA kepada Penerima Fasilitas atas setiap Sub Account.
3. **“Biaya Administrasi Penutupan”** adalah biaya yang dibebankan BCA kepada Penerima Fasilitas atas setiap penutupan Sub Account.
4. **“Biaya Transaksi”** adalah biaya yang dibebankan BCA kepada Penerima Fasilitas atas setiap transaksi Sub Account antara lain transaksi tarik tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau transaksi lainnya apabila ada, yang akan diinformasikan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **“Fasilitas Sub Account”** adalah fasilitas yang disediakan oleh BCA untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan keuangan Penerima Fasilitas melalui penggunaan Sub Account.
6. **“Hari Kalender”** adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu mengikuti perhitungan kalender internasional.
7. **“Kode Transaksi”** adalah kode berupa kumpulan angka dan/atau huruf yang dikirimkan BCA kepada Penerima Fasilitas untuk melakukan Transaksi di fasilitas BCA.
8. **“Penerima Fasilitas”** adalah bank yang menerima Fasilitas Sub Account dari BCA untuk mempermudah proses pencatatan dan pengelolaan keuangan Penerima Fasilitas.
9. **“Pengguna Sub Account”** adalah pihak yang ditunjuk oleh Penerima Fasilitas untuk menggunakan Sub Account.
10. **“Realtime”** adalah waktu *settlement* sesaat setelah Transaksi selesai dilakukan.
11. **“Rekening Operasional”** adalah rekening Penerima Fasilitas di BCA yang berfungsi antara lain sebagai:
 - a. rekening sumber dana untuk keperluan pengkreditan dana ke Sub Account;
 - b. rekening tujuan pengkreditan dana dari Sub Account, termasuk pengkreditan sisa dana di Sub Account apabila terdapat penutupan Sub Account;
 - c. rekening sumber dana pendebitan Biaya Administrasi;
 - d. rekening sumber dana pendebitan Biaya Transaksi;
 - e. rekening sumber dana pendebitan Biaya Administrasi Penutupan;
 - f. rekening sumber dana pendebitan biaya-biaya lain yang dibebankan oleh BCA (apabila ada).
12. **“Rekening Penampungan”** adalah rekening atas nama Penerima Fasilitas di BCA yang digunakan untuk penampungan dana hasil Transaksi.
13. **“Sub Account”** adalah rekening turunan yang terhubung dengan rekening penampungan Sub Account atas nama Penerima Fasilitas yang dibuat untuk mempermudah pencatatan dan pengelolaan keuangan Penerima Fasilitas.
14. **“Transaksi”** adalah instruksi yang diberikan oleh Penerima Fasilitas dan/atau Pengguna Sub Account kepada BCA untuk melakukan transaksi atas Sub Account.

B Pengajuan Permohonan Fasilitas Sub Account

1. Permohonan Fasilitas Sub Account diajukan ke BCA dengan cara mengisi dan menyerahkan formulir yang telah ditandatangani dan dokumen-dokumen lain sesuai persyaratan yang berlaku di BCA.
2. BCA dengan pertimbangan tertentu berhak sepenuhnya untuk menolak atau menerima permohonan pemberian Fasilitas Sub Account.
3. Penerima Fasilitas yang permohonannya disetujui oleh BCA akan mendapatkan kode perusahaan.

C Pembukaan Sub Account

1. Penerima Fasilitas dapat melakukan pembukaan Sub Account dengan cara mengirimkan data Sub Account melalui media sesuai ketentuan yang berlaku di BCA dengan memperhatikan persyaratan dan format yang ditentukan BCA.
2. Penerima Fasilitas bertanggung jawab dan menjamin kebenaran data yang diberikan dalam pembukaan Sub Account.
3. Penerima Fasilitas berkewajiban untuk memiliki data/identitas dari Pengguna Sub Account sesuai persyaratan yang ditentukan oleh BCA. Atas permintaan dari BCA, Penerima Fasilitas wajib untuk segera menyediakan data/atau identitas dari pengguna Sub Account kepada BCA.
4. Penerima Fasilitas wajib menyosialisasikan tata cara penggunaan Sub Account dan tata cara penyampaian keluhan terkait penggunaan Sub Account dan penyelesaiannya kepada Pengguna Sub Account.
5. Penerima Fasilitas wajib menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) antara lain identifikasi dan verifikasi Pengguna Sub Account, monitoring, dan pelaporan transaksi keuangan (termasuk Transaksi).
6. Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Sub Account dan membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dalam hal terjadi penyalahgunaan Sub Account.
7. Segala perselisihan yang timbul antara Penerima Fasilitas dengan Pengguna Sub Account akan diselesaikan oleh Penerima Fasilitas dengan Pengguna Sub Account tanpa melibatkan BCA.

D Transaksi

1. Transaksi yang dapat dilakukan oleh Penerima Fasilitas antara lain adalah:
 - pembukaan Sub Account;
 - *update* data Sub Account;
 - *inquiry* Sub Account termasuk namun tidak terbatas pada data, saldo, dan/atau mutasi Sub Account;
 - pemindahan dana dari Sub Account ke Rekening Operasional dan sebaliknya;
 - pemblokiran, pembukaan blokir, atau penutupan Sub Account;
 - permintaan Kode Transaksi;
 - pembatalan Kode Transaksi;
 - tarik tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA;
 - transaksi lainnya apabila ada, yang akan diinformasikan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan yang berlaku.

2. BCA berhak untuk tidak memproses instruksi Transaksi dari Penerima Fasilitas yang telah berhasil diterima oleh sistem BCA antara lain apabila:
 - a. instruksi Transaksi yang diberikan oleh Penerima Fasilitas tidak sesuai dengan format dan/atau ketentuan Transaksi yang berlaku di BCA;
 - b. jumlah data dan/atau nominal Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas melewati batas maksimal Transaksi yang ditentukan oleh BCA dan/atau Penerima Fasilitas (mana yang terkecil);
 - c. Sub Account diblokir;
 - d. Kode Transaksi telah dibatalkan oleh Penerima Fasilitas.
3. Penerima Fasilitas wajib memastikan kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan data Transaksi sebelum mengirimkan data Transaksi kepada BCA. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan kekeliruan, ketidaktepatan, atau ketidaklengkapan data Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya. Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun.
4. Setiap instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA merupakan instruksi yang sah dan benar dari Penerima Fasilitas serta mengikat dan menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA.
5. Penerima Fasilitas dilarang mengubah data dan status Transaksi yang diterima dari BCA. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Penerima Fasilitas dengan data yang dimiliki BCA sehubungan dengan data Sub Account dan data Transaksi yang dilakukan, maka data yang berlaku dan mengikat Penerima Fasilitas adalah data yang ada di BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penerima Fasilitas.
6. Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a. kegagalan pemrosesan Transaksi dikarenakan instruksi Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas tidak sesuai dengan format dan/atau ketentuan yang berlaku di BCA, di luar batas waktu yang ditentukan, atau karena alasan lainnya yang bukan karena kesalahan BCA;
 - b. kebenaran data Transaksi yang dikirimkan oleh Penerima Fasilitas ke BCA.
7. Penerima Fasilitas wajib menyediakan sambungan internet atau jaringan yang dibutuhkan untuk pengiriman instruksi Transaksi ke BCA dan penerimaan status Transaksi dari BCA.
8. Penerima Fasilitas wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila Penerima Fasilitas mengubah baik sistem dan/atau data Penerima Fasilitas.
9. Penerima Fasilitas wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar setiap Transaksi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh Penerima Fasilitas untuk melakukan Transaksi.
10. Penerima Fasilitas mengakui bahwa semua komunikasi dan instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak ada dokumen yang dibuat secara tertulis dan/atau ditandatangani oleh Penerima Fasilitas dan BCA.
11. Instruksi Transaksi yang telah dikirimkan ke BCA merupakan instruksi Transaksi yang sah dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apa pun, kecuali diatur sebaliknya dalam Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk ini.
12. Penerima Fasilitas wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Operasional untuk pelaksanaan Transaksi dan Rekening Operasional senantiasa dalam keadaan aktif atau tidak terblokir/tutup.
13. BCA berhak meminta Pengguna Sub Account untuk memasukkan Kode Transaksi saat melakukan Transaksi pada fasilitas BCA.
14. BCA berhak untuk menetapkan limit atas Transaksi yang besarnya akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BCA berhak mengubah besar limit atas Transaksi yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
15. Atas pertimbangan tertentu, BCA berhak untuk menghentikan sementara atau membekukan Sub Account dan/atau Fasilitas Sub Account dalam hal terdapat indikasi kecurangan, penyalahgunaan Sub Account dan/atau Fasilitas Sub Account, pelanggaran Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk ini, adanya tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum lainnya yang dilakukan Penerima Fasilitas dan/atau Pengguna Sub Account.
16. BCA berhak menonaktifkan seluruh Kode Transaksi apabila Pengguna Sub Account salah meng-*input* Kode Transaksi sebanyak 3 (tiga) kali atau dalam jumlah lainnya yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Penerima Fasilitas bertanggung jawab dan menjamin kebenaran data yang digunakan dalam melakukan Transaksi.
18. Penerima Fasilitas wajib memastikan kewajaran Transaksi dan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Sub Account dan membebaskan BCA dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun.
19. Penerima Fasilitas wajib menanggung segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelanggaran kesepakatan antara Penerima Fasilitas dengan Pengguna Sub Account. Segala perselisihan yang timbul antara Penerima Fasilitas dengan Pengguna Sub Account sehubungan dengan penggunaan Sub Account akan diselesaikan oleh Penerima Fasilitas dengan Pengguna Sub Account tanpa melibatkan BCA.

E Pemindahan Dana dan Penutupan Sub Account

1. Transaksi pemindahan dana dari dan/atau ke Sub Account akan diproses secara *Realtime*.
2. Penerima Fasilitas setiap saat dapat melakukan penutupan Sub Account.
3. Apabila saat penutupan Sub Account masih terdapat saldo pada Sub Account, maka saldo tersebut akan dikreditkan ke Rekening Operasional selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kalender setelah penutupan Sub Account.
4. Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas penutupan Sub Account sebagaimana dimaksud dalam butir E.2 di atas dan wajib untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban dengan Pengguna Sub Account terkait.

F Laporan

BCA akan menyediakan laporan transaksi finansial Sub Account kepada Penerima Fasilitas pada Hari Kalender berikutnya melalui sarana yang ditentukan oleh BCA.

G Penyelesaian Koreksi Transaksi

Apabila BCA telah menjalankan Transaksi namun Rekening Operasional dan/atau Sub Account yang menjadi rekening sumber dana Transaksi gagal terdebit, maka BCA berhak untuk melakukan koreksi debit atas Rekening Operasional dan/atau Sub Account sesuai dengan nominal Transaksi yang telah dijalankan oleh BCA dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Penerima Fasilitas melalui sarana apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

H Biaya

1. Atas pemberian Fasilitas Sub Account BCA berhak membebaskan biaya kepada Penerima Fasilitas yang terdiri dari Biaya Administrasi, Biaya Transaksi, Biaya Administrasi Penutupan, dan/atau biaya-biaya lainnya (jika ada) yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. BCA akan mendebet Biaya Administrasi dari Rekening Operasional setiap bulan pada Hari Kalender pertama bulan berikutnya.
3. BCA akan mendebet Biaya Transaksi dari Rekening Operasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kalender setelah Transaksi dilakukan.
4. BCA akan mendebet Biaya Administrasi Penutupan dari Rekening Operasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kalender setelah penutupan dilakukan.

5. BCA berhak untuk melakukan perubahan Biaya Administrasi, Biaya Administrasi Penutupan dan/atau Biaya Transaksi, antara lain apabila terdapat perubahan ketentuan hukum mengenai perpajakan termasuk di dalamnya terkait perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
6. Besaran Biaya Administrasi, Biaya Administrasi Penutupan, dan/atau Biaya Transaksi yang dikenakan berikut penyesuaian besaran Biaya Administrasi, Biaya Administrasi Penutupan, dan/atau Biaya Transaksi dan tanggal efektif berlakunya biaya tersebut akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

I Kuasa

1. Untuk keperluan pembayaran biaya atas Fasilitas Sub Account sebagaimana dimaksud pada bagian H Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk ini dan kewajiban Penerima Fasilitas lainnya sehubungan dengan pemberian dan penggunaan Fasilitas Sub Account, Penerima Fasilitas dengan ini memberi kuasa kepada BCA untuk mendebet Rekening Operasional dan/atau rekening lain milik Penerima Fasilitas yang ada di BCA.
2. Dalam hal terjadi koreksi atas Transaksi, Penerima Fasilitas dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk mendebet Sub Account, Rekening Operasional, dan/atau rekening lain milik Penerima Fasilitas yang ada di BCA.
3. Kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir I.1 dan I.2 tersebut di atas tidak dapat berakhir karena alasan apa pun termasuk karena alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan akan terus berlaku sampai seluruh kewajiban Penerima Fasilitas kepada BCA terkait dengan penggunaan Fasilitas Sub Account telah dipenuhi.

J Larangan

Penerima Fasilitas dilarang menggunakan Fasilitas Sub Account untuk:

- a. melakukan transaksi dan/atau tindakan yang dilarang dan atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. kepentingan pihak lain selain Penerima Fasilitas tanpa persetujuan tertulis dari BCA;
- c. kegiatan selain yang telah ditentukan dalam tujuan penggunaan Fasilitas Sub Account yang dicantumkan pada formulir permohonan Fasilitas Sub Account;
- d. mengalihkan Fasilitas Sub Account kepada pihak lain manapun;
- e. kegiatan yang berpotensi digunakan untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, atau tindak pidana lainnya dalam bentuk apa pun;
- f. menggunakan nama/merek/*brand/image* pihak lain yang sudah lebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas atau yang bertentangan dengan norma kesucilaan, agama, moral, ketertiban umum, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai deskripsi atau keterangan lainnya yang disampaikan sebagai informasi kepada Pengguna Sub Account pada saat melakukan Transaksi.

K Pengamanan Transaksi

1. Penerima Fasilitas wajib antara lain menerapkan pengamanan sistem yang memadai, memiliki kebijakan pengamanan *data center* yang memadai dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar setiap Transaksi hanya dilakukan oleh pengguna Sub Account yang ditunjuk oleh Penerima Fasilitas.
2. Setiap instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA merupakan instruksi yang sah dan benar dari Penerima Fasilitas atau Pengguna Sub Account serta mengikat dan menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas sepenuhnya. BCA tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki kebenaran instruksi Transaksi yang diterima oleh BCA.

L Audit

1. BCA, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas bank berhak melakukan pemeriksaan atas *data center* dan/atau sistem Sub Account di lokasi Penerima Fasilitas dan/atau penyedia jasa yang digunakan Penerima Fasilitas (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia ini dengan pemberitahuan sebelumnya.

2. Penerima Fasilitas wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses dan/atau data pada Penerima Fasilitas maupun penyedia jasa yang digunakan oleh Penerima Fasilitas (jika ada) termasuk namun tidak terbatas pada *data center* Penerima Fasilitas, *audit trail*, *log file system*, dan data Transaksi, yang dibutuhkan BCA, pihak yang ditunjuk oleh BCA dan/atau otoritas pengawas perbankan untuk keperluan pemeriksaan tersebut di atas.

M Penanganan Keluhan

1. Keluhan terkait dengan Fasilitas Sub Account dapat diajukan oleh *Person in Charge* (PIC) yang ditunjuk oleh Penerima Fasilitas yang telah terdaftar oleh Penerima Fasilitas kepada BCA, melalui telepon dan/atau sarana lainnya yang akan diberitahukan oleh BCA.
2. Berikut penanganan keluhan terkait dengan Fasilitas Sub Account:

Keluhan	Penanganan Keluhan
Transfer ke Sub Account, rekening sumber dana terdebit namun saldo Sub Account tidak terkredit	<p>PIC Penerima Fasilitas menyampaikan keluhan terkait kepada BCA beserta informasi yang dibutuhkan, antara lain nomor Sub Account dan waktu Transaksi. Selanjutnya BCA akan melakukan investigasi sesuai dengan prosedur dan jangka waktu penanganan keluhan yang berlaku di BCA, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika keluhan sesuai dengan data di BCA, BCA akan melakukan koreksi kredit ke Sub Account; - Jika keluhan tidak terbukti (transaksi normal), BCA akan menginformasikan hal tersebut kepada Penerima Fasilitas.
Transfer ke Rekening Operasional, saldo Sub Account terdebit namun Rekening Operasional tidak terkredit	<p>PIC Penerima Fasilitas menyampaikan keluhan terkait kepada BCA beserta informasi yang dibutuhkan, antara lain nomor Sub Account dan waktu Transaksi. Selanjutnya BCA akan melakukan investigasi sesuai dengan prosedur dan jangka waktu penanganan keluhan yang berlaku di BCA, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika keluhan sesuai dengan data di BCA, BCA akan melakukan koreksi kredit ke Rekening Operasional; - Jika keluhan tidak terbukti (transaksi berjalan normal), BCA akan menginformasikan hal tersebut kepada Penerima Fasilitas.
Tarik tunai di ATM BCA dan uang tidak keluar atau kurang dari nominal Transaksi	<p>PIC Penerima Fasilitas menyampaikan keluhan terkait kepada BCA beserta informasi yang dibutuhkan, antara lain nomor Sub Account, waktu Transaksi, dan data ATM BCA tempat Transaksi dilakukan. Selanjutnya BCA akan melakukan investigasi sesuai dengan prosedur dan jangka waktu penanganan keluhan yang berlaku di BCA, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika keluhan sesuai dengan data di BCA, BCA akan melakukan koreksi kredit ke Sub Account; - Jika keluhan tidak terbukti (transaksi berjalan normal), BCA akan menginformasikan hal tersebut kepada Penerima Fasilitas.

<p>Tarik tunai di ATM BCA dan menerima uang dengan kualitas tidak baik (uang palsu, sobek, dan lain-lain)</p>	<p>PIC Penerima Fasilitas menyampaikan keluhan terkait kepada BCA beserta informasi yang dibutuhkan, antara lain nomor Sub Account, waktu Transaksi, dan data ATM BCA tempat Transaksi dilakukan. Penerima Fasilitas akan mendapatkan ID keluhan dari pihak BCA</p> <p>Penerima Fasilitas datang ke Kantor Cabang BCA untuk menyerahkan uang dengan kualitas tidak baik/uang palsu/selipan tersebut dan menginformasikan ID keluhan.</p> <p>Untuk uang dengan kualitas tidak baik, Penerima Fasilitas dapat melakukan penukaran uang di Kantor Cabang BCA.</p> <p>Sementara untuk uang palsu/selipan, BCA akan melakukan investigasi sesuai dengan prosedur dan jangka waktu penanganan keluhan yang berlaku di BCA, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika uang palsu/selipan tersebut terbukti berasal dari ATM BCA, BCA akan melakukan koreksi kredit ke Sub Account. - Jika uang palsu/selipan tersebut tidak terbukti berasal dari ATM BCA, BCA akan menginformasikan hal tersebut dan tidak lanjutnya kepada Penerima Fasilitas.
---	---

3. Apabila terjadi perbedaan data terkait laporan yang disediakan BCA sesuai butir F, maka Penerima Fasilitas akan meng-*update* data Transaksi sesuai dengan data yang disediakan oleh BCA. Data yang berlaku adalah data yang ada di BCA sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh Penerima Fasilitas.

N Pembebasan Tanggung Jawab

Penerima Fasilitas bertanggung jawab sepenuhnya atas Transaksi yang dilakukan oleh Penerima Fasilitas dan/atau Pengguna Sub Account dan atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Sub Account dan Sub Account. Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala klaim, gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Pengguna Sub Account.

O Pernyataan dan Jaminan

Penerima Fasilitas dengan ini menjamin bahwa:

1. Penerima Fasilitas adalah badan yang didirikan secara sah menurut hukum negara tempat Penerima Fasilitas didirikan;
2. Pihak yang mengajukan permohonan Fasilitas Sub Account dan menandatangani formulir permohonan Fasilitas Sub Account dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan BCA untuk keperluan pengajuan permohonan Fasilitas Sub Account berwenang bertindak mewakili Penerima Fasilitas;
3. Penerima Fasilitas telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dari organ Penerima Fasilitas dan/atau instansi berwenang (apabila ada) yang wajib dimiliki Penerima Fasilitas sehubungan dengan penggunaan Fasilitas Sub Account dan akan menjaga agar seluruh persetujuan dan izin tersebut terus berlaku selama Penerima Fasilitas menggunakan Fasilitas Sub Account.

P Force Majeure

Penerima Fasilitas dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pemberian Fasilitas Sub Account apabila keterlambatan dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

Q Jangka Waktu Pemberian Fasilitas Sub Account

1. Pemberian Fasilitas Sub Account berlaku terhitung sejak permohonan Fasilitas Sub Account disetujui oleh BCA sampai dengan berakhirnya pemberian Fasilitas Sub Account.
2. BCA berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri pemberian Fasilitas Sub Account kepada Penerima Fasilitas antara lain apabila:
 - a. Penerima Fasilitas melanggar Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk ini baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. terdapat indikasi penyalahgunaan atau penggunaan Fasilitas Sub Account yang tidak sesuai tujuan atau dengan mekanisme yang telah diinformasikan oleh Penerima Fasilitas kepada BCA;
 - c. Fasilitas Sub Account tidak digunakan oleh Penerima Fasilitas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - d. BCA tidak lagi menyediakan Fasilitas Sub Account;
 - e. pernyataan jaminan, informasi, data, dan/atau dokumen yang diberikan oleh Penerima Fasilitas sehubungan dengan pemanfaatan Fasilitas Sub Account ternyata tidak benar, baik sebagian maupun seluruhnya;
 - f. Penerima Fasilitas melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang berhubungan dengan Fasilitas Sub Account;
 - g. Penerima Fasilitas tidak lagi menjadi nasabah BCA;
 - h. Penerima Fasilitas dinyatakan pailit atau dalam proses diajukan pailit atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Penerima Fasilitas;
 - i. Penerima Fasilitas dinyatakan dibubarkan dan/atau berada dalam keadaan likuidasi;
 - j. ada ketentuan hukum yang melarang pemberian Fasilitas Sub Account;
 - k. ada perintah dari otoritas pengawas perbankan untuk mengakhiri pemberian Fasilitas Sub Account.
 - l. Sumber dana Transaksi diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
3. Menyimpang dari ketentuan butir Q.2 di atas, pemberian Fasilitas Sub Account berakhir apabila:
 - a. BCA mengakhiri pemberian Fasilitas Sub Account kepada Penerima Fasilitas dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya kepada Penerima Fasilitas;
 - b. Penerima Fasilitas mengajukan permohonan pengakhiran Fasilitas Sub Account dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BCA lambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Jika pada saat berakhirnya Fasilitas Sub Account masih ada kewajiban Penerima Fasilitas yang belum diselesaikan, Penerima Fasilitas tetap berkewajiban menyelesaikan kewajibannya tersebut.

R Pajak-Pajak

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Sub Account dan Transaksi menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

S Penyelesaian Perselisihan

1. Penerima Fasilitas setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk antara Penerima Fasilitas dengan BCA akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Penerima Fasilitas dengan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir S.2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

T Kerahasiaan

Penerima Fasilitas wajib menjaga kerahasiaan segala bentuk keterangan atau informasi yang diterima dari BCA terkait pemberian Fasilitas Sub Account.

U Lain-Lain

1. BCA setiap saat berhak untuk mengubah, melengkapi atau mengganti Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk ini yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Penerima Fasilitas atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko terkait dengan Fasilitas Sub Account.

2. Dengan menggunakan Fasilitas Sub Account, Penerima Fasilitas setuju untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia maupun prosedur yang berlaku di BCA yang mengatur mengenai pemberian Fasilitas Sub Account yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Penerima Fasilitas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerima Fasilitas: _____

Tanda Tangan

Nama Penanda Tangan

Ketentuan Fasilitas Sub Account PT Bank Central Asia Tbk ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan